



# PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN KARTOHARJO

Jalan Pelitutama Nomor 54 Madiun, Kode Pos : 63115 Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 455844, Fax (0351) 495663  
Website <http://www.kecamatan-kartoharjo.madiunkota.go.id>

## KEPUTUSAN CAMAT KARTOHARJO KOTA MADIUN NOMOR : 042-401.301/39/2023

### TENTANG

### PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

#### CAMAT KARTOHARJO

- Menimbang** :
- bahwa pengelola informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kecamatan Kartoharjo perlu dikelola secara optimal;
  - bahwa sesuai keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kartoharjo Kota Madiun tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2021;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Madiun;
12. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan**

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Kecamatan Kartoharjo menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 09 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh

**CAMAT KARTOHARJO**  
**KOTA MADIUN**



**IROH SUNIRAH, S.Sos.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19741128 199311 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KARTOHARJO  
NOMOR : 042-401.301/39/2023  
TANGGAL : 09 Maret 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Atasan PPID	Camat Kartoharjo
2	PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Kartoharjo
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
4	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
	b. Anggota	Unsur Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	Kepala Seksi Pemerintahan
	b. Anggota	Staf Seksi Pemerintahan
6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	b. Anggota	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


Ditandatangani secara elektronik oleh  
**CAMAT KARTOHARJO**  
**KOTA MADIUN**



**IROH SUNIRAH, S.Sos.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741128 199311 2 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT KARTOHARJO  
NOMOR : 042-401.301/39/2023  
TANGGAL : 09 Maret 2023

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**CAMAT KARTOHARJO**  
**KOTA MADIUN**



**IROH SUNIRAH, S.Sos.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741128 199311 2 001